

## **PERUBAHAN\_TIM LAMAN DAN MEDSOS**

**2026**

**KPT 18.1 TAHUN 2026, 20 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18.1 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 25.1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.**

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik, penyebarluasan informasi kepemiluan, serta peningkatan kualitas komunikasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta telah membentuk Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, dan dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang mengakibatkan perubahan personil dalam Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
  - Dasar Hukum Keputusan adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; Permen PANRB No. 83 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; PerKI No. 1 Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur mengenai Perubahan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Kota Yogyakarta dengan susunan personalia dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Mei 2026
  - Lamp.: 17 hlm.